



PUTUSAN

NOMOR 477/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir.SOEKARDONO. MM, Pemegang saham PT KHARISMA INDAH BESTARI, beralamat di Jalan Sumatra D 36, Nogotirto Blok II, Tuguran, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUH. IKHWAN, S.H. dan SULISTYO, S.H., Advokat dan Penasehat hukum, beralamat di Jalan Lowanu Nomor 25 E, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai ;

**PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM
KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI ;**

LAWAN:

1. BUDI YUHANTO, selaku Direktur PT KHARISMA INDAH BESTARI, beralamat di Jalan Raya Cirebon-Bandung Km 31-32, No. 45, Bongas Kulon, Sumberjaya, Majalengka, selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I DALAM
KONPENSI / PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI ;**

2. SUGIARTO, selaku Komisaris PT KHARISMA INDAH BESTARI, beralamat di Jalan Raya Cirebon-Bandung Km 31-32, No. 45, Bongas Kulon, Sumberjaya, Majalengka, yang dalam tingkat banding ini keduanya telah memberikan kuasanya kepada 1. Sri Harini, S.H., 2. Siti Nur Intihani, S.H., M.Hum., Basuni Ismail, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum,

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 40



pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SRI HARINI & REKAN, beralamat di Plaza Basmar Lt. 2, Room 2.5 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 September 2017 dan tanggal 9 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II DALAM
KONPENSI / PENGGUGAT II DALAM REKONPENSI ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 20 Oktober 2017, Nomor 477/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 31 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mjl ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka, di bawah register perkara Nomor: 07/Pdt.G/2017/PN.MJL, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 Penggugat (Ir.Soekardono) bersama-sama dengan Budi Yuhanto telah sepakat dan setuju mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Nomor: 45 yang dibuat oleh dan dihadapan NAIMAH, Sarjana Hukum, Magister hukum, Notaris di Cilacap.
2. Bahwa Perseroan Terbatas tersebut bernama PT.KHARISMA INDAH BESTARI, dan berkedudukan di Cilacap, dan dapat membuka cabang atau perwakilan baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 2 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT KHARISMA INDAH BESTARI berdasarkan atas surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02554 HT.01.01.TH.2005, Tertanggal 31 Januari 2005, telah disahkan akta pendirian PT KHARISMA INDAH BESTARI sebagai Badan Hukum.
4. Bahwa PT KHARISMA INDAH BESTARI, sekarang telah berpindah tempat kedudukan hukum dan telah berpindah alamat dalam daerah operasional di wilayah Hukum kabupaten Majalengka, dengan alamat Jl.Raya Cirebon-Bandung Km 31-32, No. 45, Bongas Kulon, Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
5. Bahwa berdasarkan pasal 4 tentang MODAL, ayat 1 Anggaran Dasar PT KHARISMA INDAH BESTARI menyatakan bahwa modal dasar perseroan berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham.
6. Bahwa pada saat pendirian Perseroan Terbatas Penggugat (Ir.Soekardono MM) memiliki saham sebanyak 50 (lima puluh) saham, dengan nilai nominal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Budi Yuhanto memiliki saham sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000,- (lima ratus ribu) saham atau sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau secara hukum Penggugat sebagai pemegang saham yang mempunyai saham minimal 10 % (sepuluh persen) dalam perusahaan dari seluruh saham.
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur hak-hak pemegang saham minoritas. Bentuk-bentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut:

7.1. Personal Right (Hak Perseorangan).

Dalam undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pasal 61 ayat (1) menyatakan:

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam pasal ini memberikan batasan bahwa pemegang saham minimal mempunyai saham minimal 10 % (sepuluh persen) dalam perseroan.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 3 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 2. Appraisal Right.

Appraisal right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham.

Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan:

(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan

7.3. Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan.

Hak tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7.4. Derivative right adalah kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatas namakan perseroan.

Kewenangan atau hak tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7.5. Enquete Right (Hak Enguete).

Enguete Right atau Hak Angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan.

Hak tersebut diatur dalam pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) jo. Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Bahwa pada saat Penggugat (Ir. Soekardono.MM) menjabat direktur PT .KHARISMA INDAH BESTARI sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sejak perintisan pertama perusahaan, penggugat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) maupun Undang-Undang perseroan terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 92 ayat (1) jo.pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) sehingga perusahaan menjadi maju dan menguntungkan dengan dibuktikan adanya deviden setiap tahunnya.

9. Bahwa kemudian pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 Direktur diganti oleh Rony dan perusahaan dalam kondisi maju dan menguntungkan sehingga PT.KHARISMA INDAH BESTARI telah membagikan deviden perusahaan untuk tahun 2011-2013 rata-rata sebesar kurang lebih Rp 332.855.974,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) kepada penggugat.
10. Bahwa kemudian pada tahun 2013 berdasarkan RUPS Direktur diganti dan dijabat oleh Tergugat I/Budi Yuhanto (pemegang saham mayoritas), kondisi perusahaan tidak jelas dan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya melakukan pemeriksaan catatan dan buku perusahaan atau tidak berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan dan tidak mendapat deviden sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sehingga sangat merugikan penggugat selaku pemegang saham.
11. Bahwa setelah Direktur dijabat oleh Budi Yuhanto dan Komisaris dijabat Sugiarto, untuk tahun 2014 dan 2015 dan 2016 Penggugat (Ir.Soekardono MM) belum mendapatkan pembagian deviden perusahaan sampai saat ini, meskipun penggugat telah menanyakan hal tersebut kepada Direktur.
12. Bahwa Penggugat juga pernah berkirim surat kepada Direktur PT.KHARISMA INDAH BESTARI pada tanggal 25 Januari 2016, menanyakan tentang deviden dan kondisi keuangan tahun 2015, namun sampai saat ini belum mendapat jawaban secara resmi, meskipun berdasarkan UUPT No. 40 tahun 2007 penggugat selaku pemegang saham minoritas dan minimal pemilikannya adalah 10 %.
13. Bahwa keuangan perusahaan pada saat ini tahun 2016 diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah).
14. Bahwa sesuai dengan hasil laporan keuangan pada tahun 2013 PT.KHARISMA INDAH BESTARI telah meminjamkan uang kepada Ny.Lina Kosasih (istri Budi Yunanto/Direktur) sebesar Rp 10.617.360.197,-(sepuluh milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh Rupiah), yang mana sebagian piutang tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak melalui RUPS.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 5 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan atas catatan neraca PT.KHARISMA INDAH BESTARI pada tahun 2011-2013, maka seharusnya penggugat mempunyai hak tagihan atas piutang perusahaan kepada Ny.Lina Kosasih dan pembagian deviden tahun 2014, 2015, dan 2016 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tagihan piutang perusahaan kepada Ny.Lina Kosasih sebesar : 10 %
 $\times \text{Rp } 10.617.360.197,- = \text{Rp } 1.061.736.091,-$ (satu milyar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan puluh satu Rupiah).
- b. Pembagian deviden tahun 2014, 2015, dan 2016 (disamakan dengan rata-rata pada tahun sebelumnya) sebesar $\text{Rp } 332.855.974 \times 3 = \text{Rp } 998.567.922,-$ (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua Rupiah).

16. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berkirim surat kepada Direktur PT.KHARISMA INDAH BESTARI (memberikan somasi) sebanyak empat kali yaitu pada tanggal:

1. 24 Maret 2016;
2. 11 April 2016;
3. 23 Mei 2016;
4. 23 Juni 2016;

Untuk kepentingan penyelesaian piutang dan pembayaran pembagian deviden yang menjadi hak penggugat, tetapi sampai sekarang tidak ditanggapi dan diselesaikan.

17. Bahwa dari perbuatan Tergugat I tersebut selaku Direktur telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat I menggunakan perseroan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan penggugat selaku pemegang saham.

18. Bahwa Tergugat II selaku komisaris PT.KHARISMA INDAH BESTARI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) anggaran dasar PT.Kharisma Indah Bestari dan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

19. Bahwa dengan demikian Direktur dan Komisaris telah melakukan kesalahan dan kelalaian karena tidak menjalankan tugas dan wewangnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 (UUPT), serta tidak memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007 sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa tindakan Direktur, maupun Komisaris adalah merugikan penggugat selaku pemegang saham minoritas baik secara materiil maupun imateriil yang bila dihitung adalah sebagai berikut:

- a. Secara materiil sebesar Rp 2.060.304.013,- (dua milyar enam puluh juta tiga ratus empat ribu tiga belas Rupiah).
- b. Secara imateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

21. Bahwa oleh karena Direktur, dan komisaris tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT.KHARISMA INDAH BESTARI maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas maka perlu untuk sementara waktu kegiatan perusahaan dihentikan sampai dengan perkaranya selesai mempunyai kekuatan hukum tetap.

22. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang authentic maka mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

PUTUSAN PROVISIONIL:

- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk sementara waktu menghentikan kegiatan operasional perusahaan PT.KHARISMA INDAH BESTARI sampai dengan perkaranya selesai dan mendapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemegang saham PT.KHARISMA INDAH BESTARI sebesar 10 % dari seluruh saham perusahaan.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 7 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur dan Komisaris Perusahaan PT.KHARISMA INDAH BESTARI.
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat I selaku Direktur dan Tergugat II selaku Komisaris perusahaan PT.KHARISMA INDAH BESTARI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat I untuk mengaudit keuangan PT.KHARISMA INDAH BESTARI dengan auditor independen.
6. Menghukum Tergugat I selaku Direktur PT.KHARISMA INDAH BESTARI yang mewakili perusahaan untuk membeli saham milik Penggugat dengan harga yang wajar.
7. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat I selaku Direktur untuk mengizinkan Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional PT.KHARISMA INDAH BESTARI.
8. Menghukum Tergugat I selaku Direktur PT.KHARISMA INDAH BESTARI yang mewakili perusahaan untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita penggugat yang apabila dihitung sebesar:
 - Secara materiil sebesar Rp Rp 2.060.304.013,- (dua milyar enam puluh juta tiga ratus empat ribu tiga belas Rupiah)
 - Secara imateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar Bij Voorraad).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAIR:

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Mei 2017, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 8 dari 40



DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- I. Bahwa Penggugat belum mempunyai hak untuk mengajukan gugatan.

Adapun alasan Tergugat I dan Tergugat II ialah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat didirikan, para pendiri telah mengambil dan menempatkan saham perseroan sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Ir. Soekardono MM mengambil sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. Budi Yuhanto mengambil dan menempatkan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 6, Notaris Bambang Solendra, S.H., M.Kn., telah disepakati adanya pemindahan saham milik Budi Yuhanto (Tergugat I) kepada Sugiarto (**Tergugat II**) sebanyak 5 (lima) lembar saham. Dengan demikian komposisi saham perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI menjadi sebagai berikut :

- a. Ir. Soekardono MM sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)
- b. Budi Yuhanto sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
- c. Sugiarto sebanyak 5 saham atau sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

- 1.1.** Bahwa meskipun secara formal, Penggugat tercatat sebagai pemegang saham karena telah mengambil 50 (lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), namun senyatanya Penggugat tidak/ belum pernah menyetor/membayar kewajibannya untuk menyetorkan ke rekening Perseroan uang pengambilan 50 (lima puluh) lembar saham tersebut ialah senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 9 dari 40



1.2. Bahwa dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur dengan jelas tentang saham.

Pasal 48 ayat (2) dan (3) (UUPT) menyebutkan bahwa :

(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dari bunyi Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT tersebut, maka telah sangat jelas bahwa apabila persyaratan kepemilikan saham tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar perseroan.

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa :

Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 10 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kewajiban penyetoran harga saham yang diambil/dibeli oleh pemegang saham telah dipenuhi, barulah pemegang saham mempunyai hak-haknya sebagai pemegang saham (*Vide*: Pasal 51 dan Pasal 52 UUPT).

- 1.3.** Bahwa dalam BUKU SAHAM PT. KHARISMA INDAH BESTARI Tahun 2006 s/d 2015 jelas tercatat, saham atas nama Ir. Soekardono MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) “Belum disetor”.

Dengan demikian berhubung Penggugat tidak pernah menyetor uang pengambilan/pembelian saham yang diambilnya sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada saat itu, maka hak-hak Penggugat sebagai pemegang saham perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI termasuk meminta pembagian dividen belum dapat dijalankan/ digunakan oleh Penggugat.

- II. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur.

Adapun alasan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan tentang penggunaan laba telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *jo.* BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPT.

- Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Akta No. 45 tanggal 11 Juni 2009, Notaris Siti Artati Noveriyah, SH. Berbunyi:

“Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara penggunaan yang ditentukan oleh RUPS tersebut”.

- Pasal 70 UUPT berbunyi:

- (1) Perseroan wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyaliran untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyaliran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 11 dari 40



- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

- Pasal 71 UUPT berbunyi :

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Dengan demikian keputusan adanya pembagian dividen PT. KHARISMA INDAH BESTARI haruslah diputuskan terlebih dahulu dalam RUPS PT. KHARISMA INDAH BESTARI yang membahas tentang penggunaan laba bersih untuk dana cadangan dan untuk dividen.

Hingga tanggal gugatan dari Penggugat, belum pernah ada RUPS yang membicarakan ada atau tidaknya pembagian dividen. Beberapa kali diadakan RUPS dengan mengundang Penggugat (bahkan pernah atas permintaan Penggugat) akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir sebagai Komisaris periode 17 September 2012 sampai dengan 28 November 2014 sementara dalam RUPS, pengurus Perseroan yang memberikan laporan termasuk laporan kepengurusan periode 17 September 2012 sampai dengan 28 November 2014 adalah Direksi dan Komisaris. Penggugat hanya mengirim wakilnya sebagai pemegang saham sehingga RUPS tidak dapat dilanjutkan sesuai acara yang telah diagendakan.

Dalam RUPS tahun 2016, Penggugat tidak bersedia hadir sebelum diberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sementara berhubung PT. KHARISMA INDAH BESTARI tidak termasuk yang diwajibkan oleh Pasal 67 huruf e UUPT maka Direksi sebagai pengundang telah meminta agar hal diaudit-tidaknya laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik sekaligus dibicarakan dalam RUPS yang akan dilaksanakan tersebut, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau hadir.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 12 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah prematur karena seharusnya Penggugat meminta dulu diadakan RUPS tentang pembagian deviden, baik melalui RUPSLB maupun melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengadakan RUPS PT. KHARISMA INDAH BESTARI (*Vide*: Pasal 80 UUPT ayat (1) sampai dengan ayat (7)).

III. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah subyek (*error in persona*).

Bahwa baik menurut Undang-undang, Anggaran Dasar Perseroan maupun ajaran umum yang meraja, Direksi dan Komisaris adalah menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dengan demikian, berhubung belum ada keputusan RUPS yang menentukan ada-tidaknya dividen dan/atau pembagian dividen PT. KHARISMA INDAH BESTARI maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada PT. KHARISMA INDAH BESTARI sebagai Perseroan bukan kepada Tergugat I (*i.c.* Budi Yuhanto sebagai Direksi) dan Tergugat II (*i.c.* Sugiarto sebagai Komisaris).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan berkenan pula menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2004 telah didirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT. KHARISMA INDAH BESTARI, berkedudukan di Cilacap dan dapat membuka cabang atau perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, demikian berdasarkan Akta Nomor: 45 Tanggal 27 Desember 2004, Notaris NAIMAH, S.H., M.H., Notaris di Cilacap dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2005 Nomor: C-02554.HT.01.01.TH.2005.
4. Bahwa benar Perseroan Terbatas PT. KHARISMA INDAH BESTARI telah berpindah kedudukan ke Majalengka dan beralamat di Jalan Raya Cirebon-Bandung Km. 31-32 No. 45, Bongas Kulon, Sumberjaya, Majalengka.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 13 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar modal dasar perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
6. Bahwa sebagaimana telah juga disebutkan dalam bagian Eksepsi, hingga tanggal gugatan Penggugat bahkan hingga tanggal jawaban ini, Penggugat tidak/belum pernah melakukan penyetoran/pembayaran ke rekening Perseroan uang untuk pengambilan saham sesuai yang tercantum dalam Akta Pendirian perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI.

Tergugat I dan Tergugat II mohon akta/catatan dalil Penggugat poin 13 yang menyebutkan: *"Bahwa keuangan perusahaan pada saat ini tahun 2016 diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)*. Dengan demikian, sesuai dengan penilaian Penggugat sendiri tersebut maka Penggugat harus menyetorkan 10% (sepuluh persen) dari nilai perusahaan tersebut, ialah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) ke rekening Perseroan sebagai kewajibannya kepada Perseroan agar Penggugat mempunyai hak-hak penuh sebagai pemegang saham (*Vide: Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPT*).

7. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61 ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris.

- 7.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan jo. BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPT tersebut maka seharusnya Penggugat membayar dulu kewajibannya sebelum mengajukan gugatan agar mempunyai hak-hak yang diberikan oleh Anggaran Dasar maupun Undang-undang.
- 7.2. Bahwa jika menggunakan Pasal 61 ayat (1) UUPT ini, maka yang dapat digugat oleh Penggugat sebagai pemegang saham adalah Perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI yang belum melakukan RUPS tentang ada-tidaknya dividen dan tentang pembagiannya, bukan Direktur dan/atau Komisaris Perseroan PT. KHARISMA INDAH

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 14 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESTARI(i.c.Tergugat I dan Tergugat II) karena Tergugat I dan Tergugat II hanya menjalankan kewajiban dan kewenangannya menurut Anggaran Dasar dan Undang-undang (Vide: Pasal 92 dan Pasal 108 UUPT ayat (1) sampai ayat (4)).

7.3. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan keputusan RUPS, atau Keputusan Direksi, dan/atau Keputusan Dewan Komisaris yang mana yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sehingga merugikan Penggugat.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 8 Gugatannya, yang mendalilkan sejak tahun 2004 s/d 2007 Penggugat menjalankan tugas sesuai anggaran dasar perseroan sehingga menjadi maju dan menguntungkan dengan dibuktikan adanya dividen setiap tahunnya.

8.1. Bahwa sejak berdiri tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 perseroan belum mempunyai aktivitas yang memadai, baru pada bulan April 2006 perseroan, atas kerja keras Tergugat I telah dapat menjalin kemitraan dengan PT.H.M.SAMPOERNA, Tbk dalam program Mitra Produksi Sigaret (MPS).

8.2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2007 atas rekomendasi dan permintaan PT.H.M.SAMPOERNA, Tbk yang mendasarkan pada evaluasi pencapaian dan kinerja tahun 2006, dilakukan pergantian Direktur dari Penggugat kepada Bpk. Rony Prastowo.

8.3. Bahwa pada tahun 2008 pada masa Direktur dijabat oleh Rony Prastowo-lah, perseroan mendapat penghargaan sebagai perseroan terbaik ke-1 untuk:

- sebagai perseroan yang mempekerjakan perempuan di tingkat provinsi Jawa Barat;
- sebagai perseroan terbaik di bidang penerapan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja tingkat kabupaten Majalengka;
- penghargaan *zero accident award* pada tingkat nasional;

jadi, jelas bukan pada masa periode Penggugat sebagai Direktur Perseroan.

Dengan demikian jelaslah kemajuan dan keuntungan yang diperoleh perseroan terjadi bukan pada masa kepemimpinan Penggugat sebagai Direksi/Direktur.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 15 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2004 s/d 2007, Perseroan tidak pernah membagikan dividen, karena RUPS-lah yang menentukan adanya pembagian dividen, sementara pada masa kepemimpinan Penggugat sebagai Direksi/Direktur, belum pernah diadakan RUPS Perseroan.

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 10 Gugatannya, yang mendalilkan kondisi perseroan pada tahun 2013 saat Direktur dijabat oleh Tergugat I kondisi perseroan tidak jelas, Penggugat tidak dapat memeriksa pembukuan perseroan, Penggugat tidak mendapatkan dividen.

- 9.1. Bahwa pada era tahun 2013, pada saat kepemimpinan Tergugat I sebagai Direktur, perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI berjalan dengan baik dan kondisi perseroan sangat jelas. Pada pencapaian tahun 2013, perseroan memperoleh penghargaan "Zero Accident Award" tingkat Nasional oleh Menteri Ketenagakerjaan, perseroan memperoleh Sertifikat Audit SMK3 dari Menteri Ketenagakerjaan, dan penghargaan Jamsostek Award Peringkat IV kategori perseroan skala besar se-Jawa Barat.

- 9.2. Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroan telah diatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT, yaitu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Perseroan dalam RUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunya setelah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang saham ialah menyetorkan uang pengambilan/ pembelian saham sebagaimana diharuskan oleh Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPT.

Seandainya pun Perseroan di dalam RUPS yang diadakan atas permintaan pemegang saham tersebut tidak memberikan data atau keterangan tentang Perseroan, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, hal mana belum pernah dilakukan oleh Penggugat (Vide: Pasal 61 UUPT).

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 16 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.3. Bahwa tentang dividen, Tergugat I dan Tergugat II telah menguraikan dalam bagian Eksepsi Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, ialah harus diputuskan terlebih dahulu melalui RUPS.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 Gugatannya yang meminta pembagian dividen tahun 2014, 2015 dan 2016.
- 10.1. Bahwa dari sejak berdiri tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 PT. KHARISMA INDAH BESTARI belum pernah mengadakan RUPS untuk pembagian dividen.
- 10.2. Bahwa dalam RUPS PT. KHARISMA INDAH BESTARI tanggal 20 Desember 2016, yang memutuskan bahwa Perseroan belum dapat membagikan dividen, tidak dihadiri oleh Penggugat, meskipun telah diundang dengan patut.
- 10.3. Bahwa surat Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 telah ditanggapi oleh Perseroan dengan mengadakan RUPS, yang untuk keperluan tersebut Perseroan telah mengundang Penggugat sesuai surat undangan tanggal 09 Juni 2016, namun pada saat RUPS tanggal 27 Juni 2016, Penggugat tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas, meskipun Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Sdr. R. Arry Bawono, S.H., C.N., sehingga agenda rapat tidak dapat dilanjutkan.
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 13 Gugatannya.
- 11.1. Bahwa tidak benar kondisi keuangan perseroan pada tahun 2016 diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah). Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalilnya pada poin 13 tersebut.
- 11.2. Bahwa sejak tahun 2014 terjadi penurunan kapasitas produksi dari PT. H.M. SAMPOERNA, Tbk sebesar 8%, dan pada tahun 2015 penurunan kapasitas produksi dari PT. H.M. SAMPOERNA, Tbk mencapai 27,46%.
- 11.3. Adanya permasalahan dalam proses perpanjangan sewa lahan karena tindakan Penggugat yang membuat surat-surat yang tidak benar bahkan mengirimkannya kepada PT. H.M. SAMPOERNA, Tbk

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 17 dari 40



sebagai pemberi pekerjaan, sehingga Perseroan telah mengalami kerugian yang sangat besar serta terjadinya keresahan di kalangan pekerja.

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 14 Gugatannya.

12.1. Bahwa tidak benar Perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI telah meminjamkan uang kepada Ny. Lina Kosasih sebesar Rp.10.617.360.197,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah).

12.2. Bahwa uang sebesar Rp.10.617.360.197,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) adalah dana yang disimpan oleh Perseroan sebagai dana yang disisihkan untuk digunakan apabila pada suatu saat Perseroan harus mengurangi jumlah pekerja, Perseroan masih mempunyai sejumlah uang untuk membayar pesangon sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan bagi pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja.

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 15 dan 16 Gugatannya.

13.1. Bahwa tidak ada hak Penggugat atas piutang dan pembagian dividen, karena senyatanya meskipun Penggugat namanya tercantum dalam Akta Pendirian, namun berhubung Penggugat belum pernah menyetor uang pengambilan/pembelian saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, maka hak-hak Penggugat sebagai pemegang saham PT. KHARISMA INDAH BESTARI belum dapat dijalankan.

13.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUP dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dividen baru dapat dibagikan apabila RUPS PT. KHARISMA INDAH BESTARI memutuskan untuk membagikan dividen.

13.3. Bahwa nilai uang sebesar Rp.10.617.360.197,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) tersebut bukan piutang Perseroan melainkan dana yang disisihkan apabila sewaktu-waktu perseroan

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 18 dari 40



harus membayar pesangon kepada pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja.

- 13.4. Bahwa dalam posita poin 15 Gugatannya, Penggugat telah menggabungkan antara tuntutan pembagian dividen, hak tagih piutang dan penawaran penjualan saham.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, antara tuntutan pembagian dividen, hak tagih piutang dan penawaran penjualan saham merupakan tiga hal yang berbeda.

Tentang pembagian dividen telah jelas diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, yaitu harus diputuskan oleh RUPS. Selama RUPS suatu Perseroan Terbatas belum memutuskan adanya pembagian dividen, maka Direksi tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang saham.

Adapun tentang penawaran penjualan (pemindahan) saham Perseroan telah jelas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 57 UUPT.

Pasal 57 UUPT berbunyi :

“Dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham yaitu :

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;*
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;*
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”*

Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi :

“pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut dalam jangka paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran diterima, dengan ketentuan apabila lewat waktu

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 19 dari 40



30(tigapuluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham”.

- 13.5. Bahwa dalam petitum poin 16 Gugatannya, Penggugat telah meminta Tergugat I mewakili Perseroan untuk membeli saham milik Penggugat dengan harga yang wajar.

Sesuai ketentuan pasal 57 ayat (2) UUPT dan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, mekanisme penjualan saham tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya, bukan kepada Perseroan. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan terkait penjualan saham Penggugat. Jikapun Perseroan tidak bersedia membeli sahamnya yang nilainya tidak jelas berdasarkan perhitungan apapun, hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 17, 18 dan 19 Gugatannya.

- 14.1. Dalam gugatan poin 17 tersebut Penggugat telah mendalilkan “Bahwa Tergugat I selaku Direktur telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat I menggunakan Perseroan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai pemegang saham”.

Dalam poin 18 Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan “Bahwa Tergugat II selaku Komisaris PT. KHARISMA INDAH BESTARItidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) AD PT. KHARISMA INDAH BESTARIdan Pasal 108 ayat (1) dn ayat (2) Jo. Pasal 116 Undnag Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Selanjutnya dalam poin 19 Gugatannya, Peggugat telah mendalilkan “Direktur dan Komisaris telah melakukan kesalahan karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan UUPT”. Selanjutya dalam petitum poin 8, Penggugat telah meminta Tergugat I selaku Direktur yang

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 20 dari 40



mewakili perseroan untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat.

- 14.2. Apabila Penggugat selaku Pemegang saham hendak menggugat Direksi selaku pribadi karena diduga telah melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada Perseroan – *quod non* – maka tindakan Penggugat tersebut harus atas nama Perseroan (*Vide*: Pasal 97 ayat (6) UUPT).

Pasal 97 ayat (6) UUPT berbunyi sebagai berikut :

“(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Direktur dan Komisaris harus atas nama Perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI. Lagi pula Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kepentingan pribadi Direksi dan Komisaris” tersebut.

- 14.3. Bahwa apabila kesalahan direksi dan komisaris tersebut adalah karena tidak membagikan dividen, maka hal tersebut bukan merupakan suatu kesalahan, karena pembagian dividen baru dapat dilaksanakan oleh Direksi apabila telah ada perintah dari RUPS, sepanjang belum ada perintah RUPS, maka Direksi pun dilarang untuk membagikan dividen. Dengan demikian jelaslah tidak ada kerugian yang dialami Penggugatsehubungan dengan tidak dibaginya dividen.
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 20 Gugatannya.
- 15.1. Bahwa tidak ada tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Penggugat.
- 15.2. Bahwa seorang Direktur maupun Komisaris suatu Perseroan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada pihak lain karena yang berhak untuk memberikan ganti rugi tersebut adalah Perseroan selaku

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 21 dari 40



badan hukum sedangkan Direksi dan Komisaris hanyalah organ Perseroan bukan subyek hukum yang mandiri.

15.3. Bahwa kerugian materiil sebesar Rp 2.060.304.013,-(dua miliar enam puluh juta tiga ratus empat ribu tiga belas Rupiah) tidak didasarkan pada perhitungan maupun dasar hukum yang jelas.

15.4. Bahwa kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selain tanpa dasar juga tidak disertai perincian, sehingga sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.", makapermohonan kerugian immateriil yang diajukan Penggugattersebut haruslah ditolak.

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 21 Gugatannya.

16.1. Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham tidak mempunyai kewenangan untuk meminta penghentian sementara kegiatan Perseroan. Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan suatu kegiatan perseroan adalah instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha perseroan tersebut, dengan mendasarkan pada alasan yang jelas semisal perseroan tersebut melakukan tindakan ilegal. Permintaan Penggugat tersebut jelas sangat egois tanpa mempertimbangkan kerugian Perseroan yang akan timbul akibat penghentian sementara tersebut, merugikan karyawan karena tidak akan mungkin mendapatkan gaji penuh dan terutama akan mengurangi pendapatan negara berupa pajak, baik pajak atas gaji karyawan maupun pajak dari Perseroan.

16.2. Bahwa telah nyata, dari sejak tahun 2008 s/d tahun 2016, Perseroan telah mendapatkan berbagai penghargaan antara lain sebagai Perseroan Teladan dalam Penerapan Norma Kerja, Perseroan Terbaik dalam Mempekerjakan Perempuan, Zero Accident Award, Sertifikat Audit SMK3 dari Menteri Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, permohonan/permintaan Penggugat tersebut untuk menghentikan kegiatan Perseroan, sepatutnyalah ditolak.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 22 dari 40



17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 22 Gugatannya.

17.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tanpa dasar hukum sama sekali, oleh karenanya haruslah ditolak.

17.2. Bahwa perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI justru telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang akan diuraikan dalam bagian Gugatan Rekonpensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perdata Nomor: 7/Pdt.P/2017/PN.Mjl, pada Pengadilan Negeri Majalengka berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Konpensi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang diuraikan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, Penggugat dalam Konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat I dalam Konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi yang bertindak secara sah untuk dan atas nama perseroan PT. KHARISMA INDAH BESTARI berdasarkan keputusan RUPS pada tanggal 20 Desember 2016.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebuah perseroan berbadan hukum di Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Majalengka sesuai dengan Akta Pendirian No. 45 tertanggal 27 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Naimah, S.H., M.H., Notaris di Cilacap, yang kemudian telah dirubah dengan Akta No. 45 Tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Siti Artati Noveriyah, S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon.
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi), sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi) meskipun hingga saat ini belum pernah menyetorkan uang pembelian/pengambilan saham ke kas/ rekening PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi). Tergugat

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 23 dari 40



Rekonpensijuga menjabat sebagai Komisaris PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi) untuk periode 17 September 2012 sampai dengan 28 November 2014 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi) untuk periode 27 Desember 2004 sampai dengan 1 Agustus 2007.

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah suatu perseroan yang menjalin kemitraan dengan PT. HM SAMPOERNA, Tbk, dalam program Mitra Produksi Sigaret (MPS), yang menerima pekerjaan pelinting rokok dengan jumlah karyawan saat ini kurang lebih 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) orang.
6. Bahwa untuk menunjang kegiatan usahanya, Penggugat Rekonpensi menyewa tanah seluas 9.485 m2 dengan masa sewa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 20 April 2006 sampai dengan 20 April 2016 yang dapat diperpanjang untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun apabila masa sewa awal telah habis.
7. Bahwa sejak berdirinya PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi) pada 27 Desember 2004, Tergugat Rekonpensi baik selaku pemegang saham maupun selaku Komisaris (meskipun belum pernah menyetor uang pengambilan saham ke kas/ rekening PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi) telah menerima bantuan atau manfaat dari PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi) tanpa keputusan RUPS (tindakan direksional) hingga mencapai kurang lebih Rp. 3.331.205.412,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu empat ratus dua belas Rupiah) serta gaji, honorarium, dan tunjangan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta Rupiah).
8. Bahwa pada tahun 2014, berhubung PT. HM SAMPOERNA, Tbk, sebagai pemberi pekerjaan mensyaratkan adanya kepastian perseroan-perseroan yang menjadi mitranya (MPS) untuk bisa menjamin kegiatan produksi hingga 2 sampai 3 tahun ke depan dengan mensyaratkan adanya jaminan kedudukan dan alamat Penggugat Rekonpensi yang tidak berubah, baik berdasarkan hak sewa maupun hak kepemilikan, maka Penggugat Rekonpensi telah menugaskan Tergugat Rekonpensi untuk mengurus perpanjangan sewa tanah seluas 9.485 m2 termaksud; berhubung dalam perjanjian sewa yang pertama telah disepakati dengan

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 24 dari 40



pemilik tanah bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai hak opsi perpanjangan sewa untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun apabila masa sewa awal telah berakhir.

9. Bahwa PT. HM SAMPOERNA, Tbk, melalui surat elektronik tertanggal 13 Februari 2014, telah meminta dokumen-dokumen, termasuk bukti penggunaan tanah di mana pabrik didirikan, baik berupa sertifikat tanah serta akta perpanjangan sewa ataupun keadaan masa sewa untuk sedikitnya 5 (lima) tahun ke depan.
10. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014, Penggugat Rekonpensi telah mengirim surat elektronik kepada Tergugat Rekonpensi yang telah ditugaskan untuk melakukan perpanjangan masa sewa tersebut; yang pada pokoknya mengingatkan Tergugat Rekonpensi mengenai pelaksanaan tugas Penggugat Rekonpensi untuk mengurus perpanjangan sewa tanah dengan Ny. Salamah selaku pemilik tanah, guna melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh PT. HM SAMPOERNA, Tbk, selaku pemberi pekerjaan.
11. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengirimkan jawaban melalui surat elektronik tertanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan:
 - 11.1. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka dan memperoleh informasi bahwa sertifikat tanah yang disewa oleh Penggugat Rekonpensi telah berubah nama kepemilikan dari sebelumnya atas nama H. Udin bin Aziz (suami dari Ny. Salamah) menjadi atas nama Ny. Salamah.
 - 11.2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah berhasil menghubungi Ny. Salamah dan mendapatkan penjelasan bahwa tanah tersebut akan dijual dan telah ditemukan peminat serius yang akan membeli tanah tersebut dengan kondisi masih dalam masa sewa antara pemilik tanah dengan Penggugat Rekonpensi.
 - 11.3. Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah meminta Ny. Salamah untuk bertemu namun dengan alasan berbagai kesibukan, Ny. Salamah memberikan jawaban bahwa pertemuan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat dan menjanjikan akan memberitahu waktu yang paling memungkinkan.

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 25 dari 40



- 11.4. Bahwa Tergugat Rekonpensiakan berusaha mencari tahu kebenaran informasi terkait adanya peminat serius yang akan membeli tanah yang sedang disewa oleh Penggugat Rekonpensi tersebut.
12. Bahwa melalui surat elektronik pada tanggal 22 April 2014, Penggugat Rekonpensi mengirimkan balasan yang pada pokoknya menyatakan:
Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar Tergugat Rekonpensi mengusahakan fotokopi sertifikat tanah yang terbaru, hal mana tentunya dapat dimintakan kepada Ny. Salamah karena sangat diperlukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk memenuhi permintaan PT. HM SAMPOERNA, Tbk.
13. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengingatkan Tergugat Rekonpensi bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tanah terdahulu dengan jelas disebutkan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai penyewa tanah dapat memperpanjang sewa selama 10 (sepuluh) tahun ke depan hingga tahun 2026 dengan patokan harga Dolar Amerika Serikat (USD) ekuivalen dengan Rp. 9.200,- (sembilan ribu dua ratus Rupiah) dan apabila tanah tersebut akan dijual maka harus memprioritaskan Penggugat Rekonpensi.
14. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi melaporkan kepada Penggugat Rekonpensi melalui surat elektronik tertanggal 05 Mei 2014 yang pada pokoknya berisi informasi bahwa tanah yang disewa Penggugat Rekonpensi telah ada peminat serius yang ingin membeli dan Tergugat Rekonpensi juga melampirkan surat penawaran tertanggal 1 Mei 2014 yang dibuat oleh pemilik tanah dan diterima oleh Tergugat Rekonpensi dari pemilik tanah.
- Bahwa dalam suratnya, Tergugat Rekonpensi tidak menjelaskan apakah dia menerima surat penawaran tersebut sebagai pribadi atau atas nama Perseroan, mengingat Tergugat Rekonpensi ditugaskan oleh Perseroan untuk menghubungi pemilik tanah, Ny. Salamah.
15. Bahwa pada tanggal 26 September 2014, Tergugat Rekonpensi menyampaikan kepada Direktur dan pemilik saham terbesar PT. KHARISMA INDAH BESTARI, Bpk. Budi Yuhanto, bahwa tanah yang disewa oleh Penggugat Rekonpensi telah dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dan sedang dalam proses balik nama ke atas nama Tergugat Rekonpensi, seraya memberikan *cover note* Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H., dengan Nomor: 1296/PPAT/IX/2014 Tanggal 3 September 2014

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 26 dari 40



kepada Direktur.Cover note tersebut pada pokoknya berisi keterangan bahwa tanah atas nama 1. Hajjah Salamah Udin Abimanyu; 2. Ayu Amelia; dan 3. Ade Sadikin yang sedang disewa oleh Penggugat Rekonpensi tersebut sedang dan akan diproses balik nama ke atas nama Tergugat Rekonpensi.

Bahwa dari isi cover note tersebut, secara hukum agraria harus diartikan bahwa telah terjadi jual beli hak atas tanah tersebut antara pemilik hak atas tanah dengan Tergugat Rekonpensi karena proses balik nama hak atas tanah baru dapat diproses berdasarkan dasar hukum untuk pengalihan hak (i.c. jual beli hak atas tanah).

16. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Tergugat Rekonpensiselaku Komisaris Perseroan tanpa kewenangan telah mengirimkan surat kepada PT. HM. SAMPOERNA, Tbk, yang pada pokoknya menerangkan secara tidak benar:

16.1. Bahwa kontrak atas tanah dan bangunan yang disewa oleh Penggugat Rekonpensikan berakhir pada tanggal 20 April 2016 dan Penggugat Rekonpensi tidak memperpanjang kontrak lahan yang saat itu sedang disewa/ dipakai serta Perseroan tidak mendapatkan izin relokasi dari Pemerintah Daerah Majalengka.

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi dengan tetap mengatasnamakan diri sebagai Komisaris Perseroan tanpa kewenangan telah menyatakan:

"dengan mempertimbangkan:

- a. Kelangsungan para karyawan dalam mencari nafkah supaya tidak terganggu;*
- b. Kelangsungan proses produksi PT. HM SAMPOERNA, Tbk, supaya tidak terganggu;*
- c. Menjaga agar kabupaten Majalengka tetap kondusif untuk berinvestasi/ usaha;"*

maka perseroan baru milik Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan untuk menjadi mitra PT. HM SAMPOERNA, Tbk, setelah tanggal 20 April 2016.

- 16.2. Bahwa surat Tergugat Rekonpensi tersebut oleh PT. HM SAMPOERNA, Tbk, telah diteruskan kepada Penggugat Rekonpensi

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 27 dari 40



untuk meminta konfirmasi, khususnya mengenai Penggugat Rekonpensi tidak dapat memperpanjang kontrak lahan.

16.3. Bahwa senyatanya Penggugat Rekonpensi tidak pernah bermaksud “tidak memperpanjang kontrak lahan” yang saat itu sedang disewa dan belum pernah mengajukan permohonan relokasi. Justru Penggugat Rekonpensi menugaskan Tergugat Rekonpensi untuk menghubungi pemilik tanah, Ny. Salamah, untuk memperpanjang kontrak sewa lahan yang akan berakhir pada 20 April 2016 mengingat opsi perpanjangan adalah hak Penggugat Rekonpensi berdasarkan perjanjian sewa yang mencantumkan klausula dapatnya Penggugat Rekonpensi memperpanjang penyewaan lahan.

17. Bahwa berhubung adanya surat-surat dari Tergugat Rekonpensi tersebut, kemudian untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan sewa tanah tersebut, Penggugat Rekonpensi telah meminta dan membayar jasa dari Sdr. Yusri Usman, Konsultan Umum, beralamat di Bali View C-7 No. 1, RT.003/RW.015, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tugas Nomor 01/DIR-KIB-PPT/SRT/X/2014 Tanggal 6 Oktober 2014.
18. Bahwa konsultan PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi), Sdr. Yusri Usman, telah berhasil menemui Ny. Salamah dan mendapatkan konfirmasi bahwa Ny. Salamah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat Rekonpensi, dan menjelaskan kepada Ny. Salamah selaku pemilik tanah melalui suratnya bahwa akan ada pembeli tanah tersebut dan meminta agar sertifikat dititipkan di kantor Notaris. Dengan kata lain, *cover note* Notaris dengan Nomor: 1296/PPAT/IX/2014 Tanggal 3 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H., tersebut berisi keterangan yang tidak benar dan oleh sebab itu haruslah dinyatakan sebagai surat yang dibuat secara melawan hukum.
19. Bahwa kemudian Ny. Salamah telah meminta dan mengambil sertifikat tanah tersebut dari kantor Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H., dan justru kemudian telah menjual tanah tersebut kepada Budi Yuhanto pribadi. Budi Yuhanto juga adalah pemegang 89% (delapan puluh sembilan persen) saham PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi) yang telah membayar harga pembelian/ pengambilan saham-nya dan telah menyetorkan ke Penggugat Rekonpensi. Pada saat pembelian lahan

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 28 dari 40



tersebut, Budi Yuhanto juga menjabat sebagai Direktur Penggugat Rekonpensi, akan tetapi pembelian lahan tersebut adalah Budi Yuhanto sebagai pribadi dan membayar harga tanah tersebut dengan uang pribadinya.

20. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya *cover note* Notaris Nomor: 1296/PPAT/IX/2014 Tanggal: 3 September 2014 yang dipergunakan oleh Tergugat Rekonpensi dan menunjukkannya ke pihak PT. HM SAMPOERNA, Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H., telah mengakui bahwa isi dari *cover note* Notaris itu memang tidak benar karena tidak mungkin ada proses balik nama tanpa ada proses Jual Beli, serta mengakui bahwa *cover note* Notaris tersebut dibuat hanya karena permintaan dan jaminan dari Tergugat Rekonpensi tentang kebenaran isinya dan tidak akan disalahgunakan.
21. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, Tergugat Rekonpensi telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa *cover note* dengan Nomor: 1296/PPAT/IX/2014 Tanggal 3 September 2014, dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Surat Pernyataan tersebut dibuat dan menjamin bahwa Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H., dibebaskan dari segala gangguan dan tuntutan dari pihak manapun juga akibat pembuatan surat *cover note* tersebut dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi.
22. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah membuat dan memakai surat-surat tertanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. HM SAMPOERNA, Tbk, yang antara lain menyebutkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah membeli tanah tersebut dan sedang dalam proses balik nama serta juga menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mau memperpanjang kontrak padahal senyatanya Penggugat Rekonpensi justru bermaksud memperpanjang kontrak sesuai opsi perjanjian awal dengan pemilik tanah dan oleh karenanya juga tidak memerlukan izin relokasi; adalah perbuatan yang menurut ajaran umum yang berlaku adalah perbuatan: (1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*i.c.* Tergugat Rekonpensi); (2). Bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*i.c.* Penggugat Rekonpensi); (3). Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain (*i.c.* Penggugat Rekonpensi); (4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, dan oleh

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 29 dari 40



karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.

23. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
24. Bahwa sesuai dengan bunyi Undang-undang tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi bersama ini mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi tersebut berupa:
 1. Kerugian materiil: bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi terpaksa menggunakan jasa Konsultan Umum dan oleh karenanya terpaksa mengeluarkan biaya berupa pembayaran jasa Konsultan Umum, Ir. Yusri Usman, sebesar Rp. 5.060.323.200,- (lima miliar enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).
 2. Kerugian immateriil: bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian moril karena timbulnya keresahan di kalangan karyawan yang berpengaruh pada jumlah produksi yang jikapun harus dinilai dengan sejumlah uang pastilah tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi tidak ilusif karena Tergugat Rekonpensi dikhawatirkan segera mengalihkan harta kekayaannya, pada tempatnyalah Penggugat Rekonpensi mohon terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensiberupa:
 - a. 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai akta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per lembar saham di PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi);
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Villa Indah Panembahan, RT.016/RW.005, Kel. Panembahan, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat; serta
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sumatra D36, RT.007/RW.016, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 30 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diletakkan sita jaminan.

26. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi tidak melalaikan kewajibannya berdasarkan isi putusan perkara ini, seyogyanya Tergugat Rekonpensi dibebani dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensimohon agar Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Yth., c.q. Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima dan memeriksa juga Gugatan Rekonpensi ini serta berkenan memutuskan:

Dalam konpensi

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konpensi.
2. Menyatakan Gugatan PenggugatKompensitidak dapat diterima (*niet van ontvantkelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Konpensi Penggugat Konpensiuntuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatanPenggugat Rekonpensiuntuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengirimkan surat yang isinya tidak benar dengan maksud agar PT. HM SAMPOERNA, Tbk tidak memperpanjang kerjasamanya dengan Penggugat Rekonpensi dan mengalihkan kerjasama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi.
3. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menggunakan *cover note* yang isinya tidak benar dengan maksud agar Penggugat Rekonpensi tidak dapat memperpanjang sewa atas tanah yang sedang digunakan oleh Penggugat Rekonpensi adalah suatu perbuatan

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 31 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi.

4. Menyatakan hukumnya bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan secara materiil maupun moril ialah:
 - a. Kerugian materiil berupa pembayaran jasa konsultan untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan perpanjangan sewa atas tanah sejumlah Rp. 5.060.323.200,- (lima miliar enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).
 - b. Kerugian moril yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp. 5.060.323.200,- (lima miliar enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).
 - b. Kerugian moril sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa:
 - a. 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai dalam akta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar saham di PT. KHARISMA INDAH BESTARI (Penggugat Rekonpensi);
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Villa Indah Panembahan, RT.016/RW.005, Kel. Panembahan, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat; serta
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sumatra D36, RT.007/RW.016, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 32 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Yth., c.q. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Mjl. berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Penggugat Rekonpensi (*ex aequo et bono*).

Dalam KONPENSI dan REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mjl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemegang saham PT.Kharisma Indah Bestari sebesar 10 % dari seluruh saham perusahaan;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengirimkan surat yang isinya tidak benar dengan maksud agar PT. HM SAMPOERNA, Tbk tidak memperpanjang kerjasamanya dengan Penggugat Rekonpensidan mengalihkan kerjasama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menggunakan *cover note* yang isinya tidak benar dengan maksud agar

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 33 dari 40



Penggugat Rekonpensitidak dapat memperpanjang sewa atas tanah yang sedang digunakan oleh Peggugat Rekonpensiadalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Peggugat Rekonpensi;

4. Menyatakan hukumnya bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonpensi, Peggugat Rekonpensi telah dirugikan secara materiil maupun moril ialah:
 - a. Kerugian materiil berupa pembayaran jasa konsultan untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan perpanjangan sewa atas tanah sejumlah Rp. 5.060.323.200,- (lima miliar enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).
 - b. Kerugian moril yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Peggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp. 5.060.323.200,- (lima miliar enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).
 - b. Kerugian moril sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Villa Indah Panembahan, RT.016/RW.005, Kel. Panembahan, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat; serta
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sumatra D36, RT.007/RW.016, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
8. Menolak gugatan Peggugat Rekonvensiselain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 34 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Mjl., yang dibuat oleh Bunadi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa 1. Muh. Ikhwan, S.H. dan Sulisty, S.H., Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 7 September 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 31 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mjl selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi / Penggugat I dalam rekonpensi pada tanggal 12 September 2017 ;
2. Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensi / Penggugat II dalam rekonpensi pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 25 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 25 September 2017 disertai bukti tambahan berupa P. Nomor 32, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat I dalam rekonpensi pada tanggal 26 September 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017;
2. Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensi/Penggugat II dalam rekonpensi pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi / Penggugat I dalam rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensi / Penggugat II dalam rekonpensi, pada tanggal 12 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 13 Oktober 2017, disertai bukti tambahan berupa TPTB -1, TPTB-2, TPTB-3, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 23 Oktober 2017 ;

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 35 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor : W11.U14/1850/HT.04.10/IX/2017, Nomor : W11.U14/2266/HT.01.10/X/2017, Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mjl., bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

1. Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonsensi pada tanggal 26 September 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017;
2. Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi / Penggugat I dalam rekonsensi pada tanggal 13 Oktober 2017 ;
3. Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensi / Penggugat II dalam rekonsensi pada tanggal 27 September 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonsensi telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagian pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yudex Factie simpang siur menyimpang dari fakta bukti yang dikemukakan dipersidangan dan bertentangan dengan amar putusannya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka telah melanggar hukum acara perdata HIR pasal 138 ayat 7 dan ayat 8, Jo. Pasal 1877 KUHPerdata (BW) sehingga Majelis Hakim telah melanggar baik hukum formil maupun hukum materiil.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim karena menurut hemat kami pertimbangan hukum tersebut tidak jelas dan simpang siur dan tidak sesuai dengan fakta bukti yang dikemukakan oleh para pihak .

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 36 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah membenarkan dan mengakui dalil dan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan bertentangan bukti yang diajukan, sehingga Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah berdasarkan argumentasi hukum yang berputar-putar, tetapi tidak sesuai dengan fakta bukti yang ada yang diajukan oleh para pihak.
5. Bahwa dari penjelasan diatas tampak jelas secara hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi sangat tidak jelas dan tidak obyektif sesuai dengan fakta bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam konvensi / Penggugat I dalam rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam konvensi / Penggugat II dalam rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II menolak dengan tegas seluruh alasan- alasan Pembanding dalam memori banding tertanggal 25 September 2017.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dan berdasar hukum yang berlaku gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari jawab-menjawab, bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, tidak ada pemutar-balikkan fakta. Justru, Tergugat Rekonvensi/ Pembanding lah yang telah memutar balikkan fakta dan ingkar dengan komparasi gugatannya sendiri.
3. Bahwa fakta-fakta tersebut telah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi, Tergugat Rekonvensi/ Pembanding saat itu (bahkan sampai saat ini) tidak pernah menjadi pemilik atas tanah dan bangunan tersebut.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat Rekonvensi / Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 37 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, telah didasarkan pada fakta, bukti dan saksi yang telah diperiksa di dalam persidangan sehingga tidak selayaknya dianggap sebagai "argumentasi hukum" yang berputar-putar. Justru Tergugat Rekonpensi/ Pembanding yang selalu berputar-putar dan memutar balikkan fakta.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan Pertimbangan yang jelas dan obyektif sesuai fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya tanggal 25 September 2017 dan bukti tambahan berupa P. Nomor 32 serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi / Penggugat I dalam rekonpensi dan Tergugat II semula Terbanding II dalam konpensi / Penggugat II dalam rekonpensi tanggal 12 Oktober 2017 dan bukti tambahan berupa TPTB - 1, TPTB – 2, TPTB -3 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang diajukan dalam memori banding dan kontra memori banding serta bukti tambahan dari para pihak yang berperkara tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 31 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mjl., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 31 Agustus 2017 Nomor

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 38 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2017/PN.Mjl., yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan. Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 31 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mjl., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Rabu, tanggal 13 - Desember - 2017** oleh kami **MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUBARYANTO, S.H.,M.H.**, dan **EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 - Desember - 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NENYO APRILSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 39 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SUBARYANTO, S.H.,M.H.,

Ttd

EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NENYO APRILSANA, S.H.

Perincian biaya perkara :
Redaksi Putusan Rp. 5.000.00
Materai Rp. 6.000.00
Pemberkasan Rp. 139.000.00
Jumlah Rp. 150.000.00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 40 dari 40